



P E N E T A P A N
Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Ismansyah bin Abu Bakar Muso, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 004, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Bella Siska binti Sahrin, umur 30 tahun, agama , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 004, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2008, di Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan adalah imam kampung bernama Jahidi, sekaligus bertindak sebagai wali hakim, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Asrin dan Robi;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pada saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman karena dilangsungkan tidak dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sri Ramadani Fitri (pr) lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;
- 4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali dan terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2016 tanggal 15 Januari 2016;
- 5. Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejak kelahirannya hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran, Pemohon sudah berusaha mengurus akta kelahiran tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, namun ditolak dengan alasan anak tersebut lahir lebih dahulu dari pada terbitnya buku nikah;
- 7. Bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan anak bernama Sri Ramadani Fitri adalah anak kandung dari Pemohon I, Ismansyah bin Abu Bakar Muso, dan Pemohon II, Eva Nurmalasari binti Tambik;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman dengan nomor 0015/015/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari UPTD Puskesmas Muara Kaman, Kecamatan Muara Kaman dengan nomor 445.1-808/172/TU.X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Ardiansyah bin Mastar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 04 No.86, Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 di Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman, tapi tidak tercatat di KUA kecamatan Muara Kaman;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak dipersidangan ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 11 Agustus 2010 sebelum mereka menikah resmi di KUA

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Januari 2016;

2. **Suriansyah bin Armani**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 06, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 di Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman, tapi tidak tercatat di KUA kecamatan Muara Kaman;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak dipersidangan ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 11 Agustus 2010 sebelum mereka menikah resmi di KUA Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan Agama Tenggarong menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 4
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anaknya yang bernama Sri Ramadani Fitri lahir pada tanggal 11 Agustus 2010 dengan alasan anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 15 Januari 2016, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sri Ramadani Fitri lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 08 Agustus 2008 di Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sri Ramadani Fitri lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa anak yang bernama Sri Ramadani Fitri tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka anak yang bernama Sri Ramadani Fitri merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahannya saat itu belum dicatatkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dalam atau akibat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زوجاً عرفياً اي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan anak bernama Sri Ramadani Fitri lahir pada tanggal 11 Agustus 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I (Ismansyah bin Abu Bakar Muso) dan Pemohon II (Eva Nurmalasari binti Tambik);
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Pemanggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	451.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 05 Februari 2016
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

8



Penetapan Pengadilan Agama **Tenggarong** Nomor
0048/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)